

SOP – PENYUSUNAN DAN PELAPORAN - SPIP

2026

Kpt 16 Tahun 2026, 13 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PELAPORAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2026

Abstrak: - Keputusan ini ditetapkan untuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Perka BPKP No. Per-1326/K/LB/2009; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025;
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Dan Pelaporan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2026.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Agustus 2026

- Lamp.: 7 hlm.